

PEMBENTUKAN – TIM - REFORMASI BIROKRASI
Kpt 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/II /2021, 9 HLM.
2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan berdasarkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 126 Tahun 2017; Permenpan-RB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Permenpan-RB No. 30 Tahun 2018; PKPU No. 6 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
 - Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2021.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Februari 2021.
 - Lamp.: 4 hlm.